



**PUTUSAN**

Nomor : 0077/Pdt.G/2014/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**RBS**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian, pendidikan terakhir SMEA, tempat tinggal di Jalan Seroja No. 96, RT.13/RW.-, (Belakang Toko Senang Hati), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**m e l a w a n**

**BBN**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SMP, semula bertempat tinggal di Jalan Seroja No. 96, RT.13/RW.-, (Belakang Toko Senang Hati), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti tertulis dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal tanggal 5 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Mmk tanggal 5 Agustus 2014 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 10 September 1986, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 297/027/X/1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong , tanggal 18 Oktober 1986;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Timika dekat SD Koperapoka selama 6 bulan, selanjutnya tinggal di Pasar Lama selama 3 tahun, kemudian pindah lagi di Jalan Flamboyan selama 20 tahun, selanjutnya pindah lagi di jalan Seroja sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. RR, Perempuan (umur 27 tahun);
  - b. AM, laki-laki (umur 24 tahun);
  - c. MCK, laki-laki (umur 14);

---

Halaman 2 dari 19

**Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Mmk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anak pertama tinggal di timika bersama suaminya, anak kedua sekolah di jakarta, sedangkan anak ketiga tinggal di Makassar bersama kakak Penggugat;

4. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Ani pada tanggal 4 Mei 2008 di kampung wanita tersebut di Mandar. Penggugat ketahui dari keluarga Penggugat di Mandar;
5. Bahwa, sejak akhir tahun 2008 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi



Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan

Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (RBS) dengan Tergugat (BBN);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor : 0077/Pdt.G/2014/PA Mmk tanggal 7 Agustus 2014 dan 8 September 2014 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak

---

Halaman 4 dari 19

**Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Mmk.**



dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor 297/027/X/1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, tanggal 18 Oktober 1986, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P], tanggal dan paraf;

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. **RAS**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, tempat tinggal di Jalan Seroja Jalur II, RT.13, (Petakan H. Salam Lalo), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kadung Penggugat adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1986 di Sorong, namun Saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;

---

Halaman 5 dari 19

**Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Mmk.**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2008 disebabkan Tergugat sudah menikah di Mandar Sulawesi selatan dengan perempuan bernama ANI;
- Bahwa, suami dan anak Saksi pernah bertemu dengan perempuan tersebut pada saat Tergugat membawanya ke Timika pada tahun 2009 dan Saksi hanya melihat melalui foto Pengantin Tergugat bersama perempuan tersebut yang dikirim oleh sepupu Saksi yang ada di Mandar melalui handphone Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009, sejak Penggugat mengusir Tergugat karena Tergugat membawa isteri barunya ke Timika, Penggugat tinggal di Timika, sedangkan Tergugat balik ke Sulawesi namun tidak diketahui alamat jelasnya hingga sekarang;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pernah kembali ke Timika selama kurang lebih 1 bulan untuk minta uang kepada Penggugat, namun tidak menginap di rumah Penggugat akan tetapi Tergugat menginap di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Timika;
- Bahwa Sejak tahun 2008 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk menafkahi dirinya sendiri Penggugat jualan pakaian untuk kebutuhan sehari-hari;

2. **RRN**, umur 27 tahun, agama islak, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan

---

Halaman 6 dari 19

**Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Mmk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flanboyan jalur II, nomor 10 RT.10 RW.2, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2008 disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama ANI di Mandar Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri foto pengantin Tergugat bersama perempuan tersebut yang dikirim melalui handphone oleh tante Saksi yang berada di Mandar Sulawesi Selatan, disamping itu juga pada tahun 2009 Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke Timika dan tinggal di rumah sepupu Tergugat, dan Saksi bertemu perempuan tersebut di bandara Timika pada saat Tergugat dan perempuan tersebut mau kembali ke Makassar;
- Bahwa Selama Tergugat di Timika tahun 2009 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi, puncaknya ketika Penggugat tahu bahwa Tergugat membawa isteri barunya ke Timika, sehingga membuat Penggugat marah dan mengusir Tergugat;
- Bahwa Pada bulan maret 2012 Tergugat pernah kembali ke Timika selama kurang lebih 1 bulan untuk minta uang kepada Penggugat, namun tidak pernah menginap di rumah Penggugat akan tetapi Tergugat menginap di rumah Saksi;

---

Halaman 7 dari 19

**Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Mmk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Tergugat sudah Tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat sendiri yang berjualan pakain untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan iwadl berupa uang Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis sebagai penebus talak Tergugat;

Bahwa, hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian

---

Halaman 8 dari 19

**Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Mmk.**





dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Ani pada tanggal 4 Mei 2008 di kampung wanita tersebut di Mandar. Dan sejak akhir tahun 2008 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mengirim berita/kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun

---

Halaman 9 dari 19

**Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Mmk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازأثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang di ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat,

Halaman 10 dari 19

**Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Mmk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 September 1986 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan Penggugat masing-masing bernama **RAS** dan **RRN**, kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan para pihak yakni adik kandung dan anak kandung Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui sendiri bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama **ANI** di **Mandar Sulawesi Selatan**. Pada tahun 2009 Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke **Timika** dan ketika Penggugat tahu bahwa Tergugat membawa isteri barunya ke **Timika**, Penggugat marah dan mengusir Tergugat dan Tergugat balik ke **Sulawesi** namun tidak diketahui alamat jelasnya hingga sekarang, kemudian bulan maret 2012 Tergugat pernah kembali ke **Timika** selama kurang lebih 1 bulan



untuk minta uang kepada Penggugat, namun tidak pernah menginap di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fokus pemeriksaan gugatan Penggugat adalah mengarah kepada pelanggaran taklik, yakni ada tidaknya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat untuk terpenuhinya syarat taklik talak Tergugat, maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah ada tidaknya pengucapan shigat taklik oleh Tergugat ketika menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P], maka telah ternyata sesaat setelah akad nikah Tergugat membacakan dan menandatangani lembar shigat taklik yang isinya sebagaimana termuat dalam buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang walaupun Tergugat pernah kembali ke Timika bulan Maret 2012 selama satu bulan namun tidak pernah menginap di rumah kediaman bersama, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, oleh karena itu Gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, melainkan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah, maka untuk itu, sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasangan suami isteri perlu bekerjasama satu sama lainnya, saling bantu dan saling melengkapi demi tercapainya kesejahteraan, baik secara materil maupun sprituil sebagaimana yang senantiasa diharapkan setiap manusia dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2009 hingga sekarang atau sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, oleh karena itu Tergugat bisa dikatakan telah melanggar shigat takliknya, namun seorang suami (Tergugat) baru dapat katakan melanggar taklik talaknya apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Mafhum mukhalafah* (a contrario) dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri

---

Halaman 14 dari 19

**Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Mmk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap nusyuz terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketetapan hukum Islam, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri, dan berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, ternyata tidak ditemukan fakta tentang nusyuznya isteri (Penggugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar shigat takliknya angka 1, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Mimika, dan pengajuan gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak rela terhadap perlakuan Tergugat tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Syarkawi 'ala al-Tahrir halaman 105 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang menyatakan:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan lafadznya.”;





Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang mengarah kepada pelanggaran shighat taklik talak oleh Tergugat adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam shighat taklik yang telah diucapkan Tergugat pada saat pernikahan dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang 'iwadh tersebut ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini disebabkan oleh pelanggaran taklik talak, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak I (satu) Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (BBN) terhadap Penggugat (RBS) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal 10 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal **17 Safar 1436 H.**, oleh kami **H. Muammar, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, dan **Mulyadi, S.HI., M.HI.**,

Halaman 17 dari 19

**Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Mmk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Baida Makasar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Muammar, SH.**

Hakim anggota,

Hakim anggota,

ttd

ttd

**M. Kamaruddin Amri, SH.**

**Mulyadi, S.HI., M.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Baida Makasar, S.Ag.**

Perincian Biaya :

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatatan ...  | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses .....    | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan ..... | Rp. 290.000,- |
| 4. Biaya Redaksi .....   | Rp. 5.000,-   |

Halaman 18 dari 19

**Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Mmk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai, ..... Rp. 6.000.-

Jumlah, ..... Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

---

Halaman 19 dari 19

**Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2014/PA.Mmk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)